



PUTUSAN

Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : AGUS PRASETIA Alias BATANG Bin WAGIMIN;
- 2 Tempat lahir : Grobogan;
- 3 Umur/ Tgl lahir : 32 Tahun / 2 Mei 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Sidorejo, RT.04/ RW.07, Desa Sedadi Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Mulyono, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum ADHI PURWA, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi, Grobogan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Nomor 104/Pen.Pid/2024/PN Pwd tanggal 12 Agustus 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Agus Prasetia Alias Batang Bin Wagimin Pertama: pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Ngembak RT 09 RW 01 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, Kedua : pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.12 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Ngembak RT 09 RW 01 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa, saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi dan saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Binti Alias Mira (Alm) Budi Santoso (*Penuntutan terpisah/splitsing*) dilakukan penangkapan oleh saksi Andre Ariawan, S.H Bin Hirpan dan saksi Ananda Nyco P, S.H Bin

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartoyo yang ke 2 (dua) nya merupakan Anggota Kepolisian Resor Grobogan dan ditemukan barang bukti masing-masing terdiri dari :

- a. 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan +/- 8000 (delapan ribu) butir, 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil berisi obat tablet berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) strip obat tablet Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 (sepuluh) butir (ditemukan dari terdakwa1 (satu) kotak warna biru bertuliskan SKMEI yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip berisi sediaan farmasi jenis obat tablet berlogo "Y" @ 10 (sepuluh) butir (ditemukan dari saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi) ;
- b. 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan +/- 1690 (seribu enam ratus sembilan puluh) butir dan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kecil yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir (ditemukan dari saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Binti Alias Mira (Alm) Budi Santoso) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/penyelidikan lebih lanjut terkait barang bukti tersebut ternyata di temukan fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib, telah terjadi kesepakatan jual-beli obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara terdakwa dengan Saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi melalui telepon nomor +62 896-3705-7790, kemudian terdakwa menemui saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi dan menerima uang pembayaran obat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan obat warna putih logo "Y" sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi ;
 - b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.12 wib, telah terjadi kesepakatan jual-beli obat tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



ratus ribu rupiah) antara terdakwa dengan Saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso melalui pesan telepon nomor +62 896-3705-7790, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso dan menerima lunas pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) kaleng yang berisi \pm 2000 (dua ribu) butir obat warna putih logo "Y" kepada saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang diantaranya sudah dijual/diedarkan terdakwa kepada saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi, saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso dan milik terdakwa sendiri ternyata mengandung TRIHXYPHENIDYL sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1727/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024, dengan kesimpulan : BB-3708/2024/NOF; BB - 3710/2024/NOF;BB-3711/2024/NOF; BB -3713/2024/NOF dan BB - 3714/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y", dan BB 3712/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHXYPHENIDYL TABLET 2mg di atas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G (sediaan farmasi) ;
- Bahwa obat-obatan yang diedarkan/dijual terdakwa kepada saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi dan saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu karena kemasan dari obat tersebut tidak terbungkus dengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena matahari secara langsung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



Kedua:

Bahwa Terdakwa Agus Prasetya Alias Batang Bin Wagimin pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 21. 45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Krajan RT 04 RW 01 Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian (meliputi produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Andre Ariawan, S.H Bin Hirpan dan saksi Ananda Nyco P, S.H Bin Hartoyo yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi dan saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso (*penuntutan terpisah/splitsing*), yang kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa diduga melakukan praktik kefarmasian (menyimpan) obat keras daftar G ;
- Bahwa kemudian saksi Andre Ariawan, S.H Bin Hirpan dan saksi Ananda Nyco P, S.H Bin Hartoyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan di tempat kejadian didapatkan bahwa terdakwa menyimpan dalam rumah berupa 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan +/- 8000 (delapan ribu) butir, 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil berisi obat tablet berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) strip obat tablet Trihexyphenidyl 2 mg @ 10(sepuluh) butir;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa sebagaimana Berita Acara

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1727/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024, dengan kesimpulan: BB - 3713/2024/NOF dan BB - 3714/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" dan BB 3712/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2mg di atas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasian terhadap obat tablet berlogo "Y" yaitu penyimpanan obat keras/daftar G tersebut tidak memiliki surat/sertifikat kompetensi atau keahlian di bidang kefarmasian ataupun surat kewenangan dari pihak yang berwenang (terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian atau kesehatan).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 4 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 4 Nopember 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 4 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 19 September 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Agus Prasetya Alias Batang Bin Wagimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “mencederakan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dengan perbarengan” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Prasetya Alias Batang Bin Wagimin dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan +/- 8000 (delapan ribu) butir;
 - 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir;
 - 6 (enam) Strip sediaan farmasi jenis obat tablet *TRIHENXYPHENIDYL 2 mg @ 10* (Sepuluh) Butir;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor sim card 089637057790.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pwd., tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Prasetya Alias Batang Bin Wagimin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor sim card 089637057790;
 - Uang tunai sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
 - 8 (delapan) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan +/- 8000 (delapan ribu) butir;
 - 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet berlogo "Y" dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir;
 - 6 (enam) Strip sediaan farmasi jenis obat tablet *TRIHXYPHENIDYL* 2 mg @ 10 (Sepuluh) Butir,**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta Pid.Sus/2024/PN Pwd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta Pid.Sus/2024/PN Pwd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 25 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum ;

Membaca memori banding Terdakwa yang pada pokoknya alasan yang dijadikan dasar untuk banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Purwodadi telah memutus perkara Nomor : 104/Pid.Sus/2024/PNPwd atas nama terdakwa Agus Prasetya Bin Wagimin pada tanggal 19 September 2024.
2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memutuskan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu dalam hal perbarengan beberapa

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan serta menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan kepada Pemohon Banding.

3. Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan perkara tanpa mempertimbangkan keterangan terdakwa maupun fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :
 1. Keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Banding ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 25 Mei 2024 bertempat di Desa Ngembak RT 09 RW 01 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.
 2. Keterangan yang menyatakan bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 18.12 WIB, telah terjadi kesepakatan jual beli obat tablet warna putih berlogo " Y " sebanyak 500 (Lima Ratus) butir seharga Rp. 1.000.000 antara terdakwa dengan saksi Imam Mustaqin.
 3. Keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Banding menerima uang pembayaran obat sebesar Rp. 1.000.000. Selanjutnya Pemohon Banding menyerahkan obat warna putih berlogo " Y " kepada Imam Mustaqin.
 4. Fakta berdasarkan kesaksian dari Pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa Pemohon Banding ditangkap bukanlah sebagai Target Operasi serta tidak terlibat dalam Peredaran Obat Keras daftar G.
 4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat diketahui Pemohon Banding adalah seorang Pecandu yang kecanduan terhadap obat-obatan untuk dipakai dan digunakan sendiri oleh Pemohon Banding.
 5. Bahwa Pemohon Banding merasa Pengenaan Pidana atas pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan serta Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan adalah masih terlalu berat untuk dijalani serta belum memenuhi prinsip keadilan yang ada di dalam



- masyarakat karena sejatinya Pemohon Banding adalah seorang pecandu obat-obatan yang menyalah gunakan obat-obatan untuk sendiri
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon banding adalah seorang manusia yang memiliki tanggungjawab terhadap keluarga, yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang saat ini masih sangat membutuhkan nafkah dan kasih sayang dari seorang ayah. Kini Pemohon Banding berharap kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tinggi Jawa Tengah untuk dapat memaafkan Pemohon Banding dengan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, sehingga Pemohon Banding dapat segera meneruskan tanggung jawab kepada keluarga tercinta.
 7. Bahwa Pemohon banding dengan penuh kerendahan hati mengaku segala kesalahan dan keteledoran yang telah Pemohon Banding lakukan, Pemohon Banding sadar telah salah langkah dan salah dalam memilih pergaulan. Pemohon Banding mengakui sangat meyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak di kemudian hari. Pemohon Banding dengan penuh ketulusan hati memohon maaf kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mulia.

Membaca Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024 ;

Membaca memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya alasan yang dijadikan dasar untuk banding adalah sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 26 September 2024 (sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai dengan undang-undang) menyatakan Banding. Penuntut Umum berpendapat putusan a quo terdapat "Kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap" sesuai Pasal 240 Ayat (1) KUHP mengenai pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa. Menurut Penuntut Umum, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



tersebut tidak sebanding dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa yaitu “Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu yang dilakukan secara berlanjut”. Selain itu mengingat barang bukti dalam perkara a quo tergolong dalam jumlah yang besar dan terdakwa telah memperoleh keuntungan materiil atas tindak pidana yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim seharusnya memerhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024 ;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya alasan yang dijadikan dasar untuk banding adalah sebagai berikut:

1. Pada point nomor 1 s.d 5, terdakwa keberatan terhadap Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang dinyatakan terbukti terhadap Terdakwa. Menurut Terdakwa, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penyalahgunaan obat-obatan untuk diri sendiri (pecandu obat-obatan). Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat alat bukti yang membuktikan terdakwa merupakan seorang pecandu obat-obatan ataupun penyalahguna obat-obatan dan barang bukti sediaan farmasi jenis obat tablet berupa: 8 (delapan) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan +/- 8000 (delapan ribu) butir; 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir, dan 6 (enam) Strip sediaan farmasi jenis obat tablet TRIHEXYPHENIDYL 2 mg @ 10 (Sepuluh) Butir

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



merupakan objek peredaran obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam memori banding, terdakwa sendiri pun telah mengakui telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y kepada Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi dan Ammiratul Umi Nur Hidayah Binti Alias Mira (Alm) Budi Santoso (Penuntutan terpisah/splitsing).

2. Terhadap point nomor 6 dan 7 mengenai status diri pribadi terdakwa dan terdakwa mengaku bersalah, sehingga terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 25 September 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 26 September 2024 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 19 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Agus Prasetya Alias Batang bin Wagimin, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata Terdakwa sehat lahir dan bathin, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Prasetia Alias Batang Bin Wagimin Pertama: pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Desa Ngembak RT 09 RW 01 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Kedua : pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.12 wib bertempat di Desa Ngembak RT 09 RW 01 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa, saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi dan saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Binti Alias Mira (Alm) Budi Santoso (*Penuntutan terpisah/splitsing*) dilakukan penangkapan oleh saksi Andre Ariawan, S.H Bin Hirpan dan saksi Ananda Nyco P, S.H Bin Hartoyo yang ke 2 (dua) nya merupakan Anggota Kepolisian Resor Grobogan dan ditemukan barang bukti masing-masing terdiri dari :
 - a. 8 (delapan) botol plastik warna putih berisi obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan +/- 8000 (delapan ribu) butir, 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kecil berisi obat tablet berlogo “Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) strip obat tablet Trihexyphenidyl 2 mg @ 10 (sepuluh) butir (ditemukan dari terdakwa 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan SKMEI yang berisi 20 (dua puluh) plastik klip berisi sediaan farmasi jenis obat tablet berlogo “Y” @ 10 (sepuluh) butir (ditemukan dari saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi) ;
 - b. 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah keseluruhan +/- 1690 (seribu enam ratus sembilan puluh) butir dan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip kecil yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet berlogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Y” dengan jumlah @ 10 (sepuluh) butir (ditemukan dari saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Binti Alias Mira (Alm) Budi Santoso) ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan / penyelidikan lebih lanjut terkait barang bukti tersebut ternyata di temukan fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib, telah terjadi kesepakatan jual-beli obat tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara terdakwa dengan Saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi melalui telepon nomor +62 896-3705-7790, kemudian terdakwa menemui saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi dan menerima uang pembayaran obat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan obat warna putih logo “Y” sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi ;
 - b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.12 wib, telah terjadi kesepakatan jual-beli obat tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) antara terdakwa dengan Saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso melalui pesan telepon nomor +62 896-3705-7790, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso dan menerima lunas pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) kaleng yang berisi ± 2000 (dua ribu) butir obat warna putih logo “Y” kepada saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang diantaranya sudah dijual/diedarkan terdakwa kepada saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi, saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso dan milik Terdakwa sendiri ternyata mengandung TRIHXYPHENIDYL sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1727/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024, dengan kesimpulan : BB-3708/2024/NOF; BB -3710/2024/NOF;BB-3711/2024/NOF; BB -3713/2024/NOF dan BB - 3714/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y", dan BB 3712/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2mg di atas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G (sediaan farmasi) ;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang diedarkan / dijual Terdakwa kepada saksi Imam Mustaqin Alias Bonje Bin Ahmad Khusairi dan saksi Ammiratul Umi Nur Hidayah Alias Mira Binti (Alm) Budi Santoso tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu karena kemasan dari obat tersebut tidak terbungkus dengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena matahari secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ternyata setelah diteliti dan dicermati tidak terdapat hal baru yang dapat membatalkan atau setidaknya mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 19 September 2024, oleh karenanya memori banding yang diajukan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 19 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa AGUS PRASETIA Alias BATANG Bin WAGIMIN tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh Kisworo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Soesilo Atmoko, S.H., M.H., dan Bambang Setiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Budi Harsoyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;.

Hakim Anggota Majelis,

ttd

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

ttd

Bambang Setiyanto, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Kisworo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Harsoyo, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 872/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)